

Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Terkait Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan karena Perbuatan Melawan Hukum

Megawati Megawati

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia
E-mail: megawku987@gmail.com

Article History:

Received: 23 Agustus 2025
Revised: 27 September 2025
Accepted: 04 Oktober 2025

Keywords: Notary, Authentic Deed, General Meeting of Shareholders (GMS)

Abstract: *This study examines the legal standing and the notary's responsibility regarding authentic deeds related to the General Meeting of Shareholders (GMS) that are declared null and void by the court due to unlawful acts. A notarial deed originating from an unlawful act no longer fulfills the formal and material requirements of a valid authentic deed, thereby losing its legal standing and being reduced to the status of a private agreement or even lacking binding evidentiary power. The notary's responsibility in such cases depends on the cause of nullity, particularly when it results from negligence or violations of obligations stipulated in the Notary Office Act (UUJN), such as failing to verify the parties' identities, failing to ensure the presence of necessary parties, not reading out the deed, or violating other formal procedures. If such negligence is proven, the notary may be held legally accountable under the theory of legal responsibility, which encompasses civil, criminal, and administrative consequences.*

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Abstrak: Penelitian ini membahas kedudukan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena perbuatan melawan hukum. Akta notaris yang lahir dari perbuatan melawan hukum tidak lagi memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akta autentik yang sah, sehingga kehilangan kedudukan hukumnya dan hanya bernilai sebagai perjanjian di bawah tangan atau bahkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tanggung jawab notaris dalam hal ini bergantung pada penyebab batalnya akta, khususnya apabila disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seperti tidak memeriksa identitas para pihak, tidak menghadirkan pihak yang seharusnya hadir, tidak membacakan akta, atau melanggar prosedur formil lainnya. Apabila kelalaian tersebut terbukti, notaris dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum berdasarkan teori tanggung jawab hukum, yang mencakup konsekuensi perdata, pidana, maupun administratif.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut sebagai “UUJN”, Notaris sebagai pejabat umum adalah organ negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan alat bukti sempurna berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan, yaitu berupa akta autentik, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹

Berdasarkan pasal 38 UUJN diketahui terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang didengar, diketahui, dilihat atau dialami oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya², Dengan demikian, akta relaas atau akta pejabat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh Notaris sebagai pejabat umum secara langsung oleh karena itu, Notaris benar-benar bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij* atau akta pihak) berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk kepentingannya pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Sehingga, pada hakikatnya akta *partij* atau akta pihak memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Hal ini berarti kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak yang bersangkutan sendiri.³

Dalam UU Jabatan Notaris, kewajiban Notaris juga diatur dalam undang-undangan lainnya yang terkait dengan pembuatan akta. Misalnya, kewajiban Notaris terkait pembuatan akta RUPS diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa dalam pembuatan akta RUPS, Notaris wajib hadir untuk melihat, mendengar, menyaksikan, dan mengikuti sendiri proses berjalannya RUPS, lalu menuangkan apa yang disaksikan dan di dengarnya ke dalam akta dan menandatangani akta tersebut. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS telah memenuhi segala syarat prosedur yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas.

Hal tersebut dikarenakan agar penyelenggaraan RUPS dan pembuatan akta RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karenanya, Notaris dituntut untuk selalu bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris dalam membuat akta autentik terkait RUPS.⁴

Fenomena yang terjadi, masih saja terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran-

¹ Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 42.

² Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2005 hlm. 53.

³ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1983 hlm. 53

⁴ H. Ikhsan Lubis, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, Prenada Media, Jakarta, Februari 2022 hlm. 167–175.

pelanggaran atau penyimpangan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta risalah RUPS dan akta pernyataan keputusan rapat RUPS terdapat dalam perkara pada tiga Putusan yang peneliti jadikan acuan dalam meneliti antara lainnya:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, terjadi sengketa hukum terkait keabsahan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Rahmah Mandiri Mulia yang diselenggarakan oleh para tergugat tanpa melibatkan pemegang saham penggugat.
2. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, di mana hakim menyatakan batalnya akta notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS adalah hasil rapat Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H.
3. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Cbi⁵ menyentuh langsung aspek pertanggungjawaban notaris atas akta Pernyataan Keputusan RUPS yang dinyatakan batal demi hukum. Dalam perkara ini, notaris Sugeng Purnawan, S.H. digugat karena membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 1057 tanggal 20 Juli 2017 yang didasarkan pada RUPS PT Jaya Kapital Indonesia yang tidak sah secara hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan peneliti ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama namun berbeda, yaitu:

1. Tanggung Gugat Notaris yang Membuat Akta Risalah RUPS yang Dibatalkan. Peneliti Deviana Vara, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Surabaya, Surabaya, Tahun 2024.
2. Tanggung Jawab Notaris Atas Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA No. 223 PK/PDT/2022), Peneliti Dimas Almansyah, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok Tahun 2023.
3. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara di Bawah Tangan (Studi Putusan PN Jakarta Pusat No. 208/Pdt.G/2019), Peneliti Fara Deinara Dewantoro, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2021.
4. Implikasi Hukum terhadap Ketidaksesuaian antara Akta Notariil dengan Akta Risalah Rapat, Peneliti Rizqky Ramadhan Putra, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2020.
5. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum, Peneliti Stephanie Irminda Rouli Marini Munthe, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2021.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan, sebagian besar hanya menekankan pada sisi formil atau etik semata. Penelitian ini tidak hanya menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap akta autentik yang dinyatakan batal demi hukum tetapi juga membahas perbuatan melawan hukum dengan mengacu pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan akta batal demi hukum dengan melakukan studi kasus terhadap beberapa putusan-putusan pengadilan yang telah *inkracht* Sehingga Peneliti Tertarik meneliti “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Terkait RUPS Yang dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan

⁵ Direktori Putusan – Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses 12 desember 2024 pukul 20.00wib.)

Hukum”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait isu penelitian.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), melalui analisis putusan pengadilan yang relevan.
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dengan menganalisis makna istilah hukum serta penerapannya dalam praktik.
4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), melalui kajian konsep dan nilai hukum yang melatarbelakangi pengaturan.

Sumber bahan hukum terdiri dari:

1. Primer: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPerdara, peraturan menteri terkait, kode etik notaris, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Sekunder: buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah hukum.
3. Tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi peraturan serta literatur yang relevan. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (gramatikal dan sistematis) serta konstruksi hukum (analogi dan penghalusan hukum) untuk membangun argumentasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

TEMUAN DALAM HASIL PENELITIAN

A. AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban mencatat jalannya RUPS dan menuangkannya ke dalam akta risalah yang memuat fakta-fakta hukum terkait pelaksanaan rapat. Dengan demikian, akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dalam proses hukum apabila terjadi sengketa atas keputusan RUPS.⁶

Meskipun akta tersebut merupakan akta otentik, pengadilan tetap dapat membatalkannya apabila terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya. Secara umum, pembatalan dapat didasarkan pada dua aspek, yaitu:

1. Cacat Formil

Cacat formil menyangkut prosedur dan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. Beberapa bentuk cacat formil yang sering menjadi dasar pembatalan,⁷ antara lain:

- a) Undangan rapat tidak dilakukan sesuai jangka waktu dan media yang diatur dalam

⁶ Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi & Dewa Gde Rudy, “Kedudukan Risalah RUPS Perusahaan Terbuka Secara Online yang Dibuat dengan Akta Notaris,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, bali:2022, hlm. 225–226

⁷ Darmayenti & Khairani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 1, Padang:2024, hlm. 133–148

Pasal 75 UUPT;

- b) RUPS tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau UUPT;
- c) Akta tidak mencerminkan secara faktual jalannya rapat atau penandatanganan dilakukan tanpa kehadiran pihak yang sah.

2. Cacat Materiil

Pembatalan karena cacat materiil terjadi apabila substansi RUPS bertentangan dengan hukum, prinsip keadilan, atau mengandung manipulasi, seperti:

- a) Terjadinya pemalsuan suara atau keterangan;
- b) Pelaksanaan RUPS tanpa pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham yang sah;
- c) Pengambilan keputusan RUPS yang melanggar hak-hak minoritas atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pengadilan memutuskan bahwa suatu akta risalah RUPS batal atau batal demi hukum, maka akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya.

Beberapa akibat hukum dari pembatalan tersebut meliputi:

- a) Kehilangan kekuatan pembuktian otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara;
- b) Keputusan RUPS dianggap tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi/komisaris, atau keputusan penting lainnya;
- c) Kemungkinan tanggung jawab notaris, baik secara perdata, administratif maupun etik apabila terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris;
- d) Timbulnya kerugian terhadap pemegang saham atau pihak ketiga yang dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Dampak dari pembatalan akta notaris oleh pengadilan dapat menjurus kepada pertanggungjawab notaris sebagai seorang pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum yang mana diatur juga agar notaris menjalankan tugasnya harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

UUJN menetapkan standar dan batasan jabatan notaris, antara lain:

- a) Pasal 15 UJN memberikan kewenangan membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta.
- b) Pasal 16 ayat (1) UJN menetapkan kewajiban notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak.
- c) Pasal 38 UJN mengatur syarat formil akta, seperti kepala, badan, dan penutup akta.
- d) Pasal 65 UJN menegaskan tanggung jawab penuh notaris atas akta yang dibuatnya.

Batasan ini dimaksudkan untuk mencegah notaris bertindak di luar kewenangan dan melindungi integritas akta autentik.

Pembatalan akta notaris oleh pengadilan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada keberlakuan akta itu sendiri, tetapi juga menimbulkan implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang

dibuatnya. Oleh karena itu, apabila akta dinyatakan batal demi hukum, perlu dianalisis bentuk pertanggungjawaban notaris dengan menggunakan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

Philipus M. Hadjon membagi pertanggungjawaban hukum ke dalam beberapa kategori utama, yaitu pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*), pertanggungjawaban jabatan (*official liability*), dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi kepada siapa dan dalam kapasitas apa seorang pejabat, termasuk notaris, harus memikul tanggung jawab atas suatu perbuatan hukum.

Pertanggungjawaban pribadi timbul apabila seorang notaris melakukan tindakan yang melampaui atau menyimpang dari kewenangan jabatannya, atau bertindak secara lalai sehingga menimbulkan kerugian. Contohnya, ketika notaris tidak memeriksa legalitas penyelenggaraan RUPS, mengabaikan prosedur formal yang diwajibkan oleh UUDN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau memasukkan fakta yang tidak sesuai kenyataan ke dalam akta.

Pertanggungjawaban jabatan terjadi ketika notaris bertindak dalam kapasitas resminya sesuai dengan kewenangan jabatan, namun tetap menimbulkan akibat hukum tertentu. Misalnya, akta dibatalkan oleh pengadilan karena cacat formil atau materil yang berasal dari data palsu yang diberikan para pihak, meskipun prosedur yang dijalankan notaris telah sesuai ketentuan. Dalam hal ini, fokus pertanggungjawaban lebih pada pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pertanggungjawaban mutlak tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Cukup dibuktikan bahwa suatu kerugian atau pelanggaran terjadi akibat tindakan tersebut. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip ini secara terbatas tercermin dalam Pasal 65 UUDN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, walaupun ia telah menjalankan prosedur dengan benar.

Pembatalan akta risalah RUPS oleh pengadilan dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban ini. Jika kesalahan sepenuhnya berasal dari kelalaian notaris, maka berlaku pertanggungjawaban pribadi. Jika kesalahan timbul karena data palsu yang diberikan para pihak, tetapi prosedur notaris benar, maka termasuk pertanggungjawaban jabatan. Jika peraturan mewajibkan pertanggungjawaban tanpa melihat unsur salah, maka prinsip *strict liability* dapat berlaku secara terbatas.

Mengacu pada teori Philipus M. Hadjon, pembatalan akta dapat berdampak pada:

- a) Sanksi administratif dari Majelis Kehormatan Notaris atau Menteri Hukum dan HAM, seperti teguran tertulis, peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- b) Sanksi perdata, Notaris dapat digugat secara perdata apabila terdapat kerugian dari para pihak karena kesalahan atau kelalaiannya dalam pembuatan akta. Misalnya, jika notaris lalai memastikan keabsahan dokumen atau tidak mencantumkan data penting secara benar, maka ia dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
- c) Sanksi pidana, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat unsur tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), menyuruh atau membantu memasukkan keterangan palsu dalam akta (Pasal 266 KUHP), atau gratifikasi dan suap.

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan pengadilan terkait pembatalan akta risalah RUPS, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Prn
 - a. Isu utama: Penggugat (Direktur Utama) diberhentikan dalam RUPS Luar Biasa tanpa undangan resmi dan tanpa memenuhi ketentuan quorum. Notaris menuangkan hasil rapat yang dipandang cacat prosedural.
 - b. Temuan: Pengadilan menyatakan RUPS-LB dan Akta RUPS-LB Nomor 01/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta menegaskan tindakan notaris dan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris dinilai tidak cermat dan tidak netral.
2. Putusan No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi
 - a. Isu utama: Notaris membuat Akta Pernyataan Para Pemegang Saham di luar RUPS (No. 344/2022) yang substansinya berbeda dengan kehendak para pihak. Tindakan ini menimbulkan kerugian hukum dan reputasi bagi penggugat.
 - b. Temuan: Karena tergugat (notaris) tidak hadir di persidangan, putusan dijatuhkan verstek. Majelis hakim menyatakan akta dan pengumuman resmi di Berita Negara batal demi hukum, serta menyatakan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akta tidak mencerminkan kehendak para pihak.
3. Putusan No. 201/Pdt.G/2017/PN Cbi
 - a. Isu utama: RUPS dilaksanakan tanpa memperhatikan pembatalan sah oleh Dewan Komisaris dan tanpa kehadiran pemegang saham minoritas. Notaris mencatat hasil rapat tersebut dalam Akta No. 1057/2017 yang ternyata bertentangan dengan prosedur hukum.
 - b. Temuan: Pengadilan menyatakan RUPS tanggal 22 Juni 2017 dan Akta No. 1057/2017 tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum. Notaris dan perseroan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun sebagian gugatan ganti rugi tidak dikabulkan.

B. ANALISIS KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Akta notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Sebagai akta autentik, ia mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*perfect proof*) sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan. Namun, apabila akta notaris terbukti dibuat dengan melanggar hukum atau karena kelalaian notaris, maka akta tersebut dapat kehilangan keautentikannya dan diperlakukan sama dengan akta di bawah tangan.

Dalam hukum acara perdata, akta Notaris sebagai akta autentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁸ Terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian dari akta autentik⁹ diantaranya adalah:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) dapat diartikan juga sebagai kemampuan akta itu sendiri membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) yaitu memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap.

⁸ Muhammad Adam, Asal-usul dan Sejarah Akta Notaris, (Bandung: Sinar Bandung, 1985), hlm.31

⁹ Viktor M. Situmorang dan Comentya Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 37-38

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi atau isi dari Akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris.¹⁰

Selain berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Notaris juga memiliki peran penting dalam kapasitasnya memberikan nasihat hukum dan melakukan verifikasi terhadap suatu perbuatan atau peristiwa apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya seorang Notaris dalam aktanya merupakan kebenaran, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum perdata.¹¹

Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas. Adapun pengaturan prosedur penyelenggaraan RUPS antara lain terkait pemanggilan, pemberian kuasa dari pemegang saham, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan risalah RUPS.

Seluruh ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi karena hal ini terkait dengan keabsahan RUPS tersebut. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Notaris memiliki peran penting dalam penyelenggaraan RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik, yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta relaas atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat oleh Perseoran, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik sehingga bentuknya menjadi akta partij.¹²

Hal tersebut bersifat wajib dan harus dilakukan karena berdasarkan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas diatur bahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Dalam hal tidak dibuat risalahnya, maka RUPS menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, khususnya untuk perseroan terbatas, merupakan manifestasi dari fungsi pelayanan hukum publik yang menjamin keabsahan proses korporasi, baik secara formil maupun materil. Notaris memiliki tanggung jawab untuk menuangkan secara cermat kehendak para pemegang saham ke dalam akta, serta menjamin bahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum tertinggi dalam Perseroan Terbatas untuk mengambil keputusan penting menyangkut arah kebijakan dan eksistensi perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS memiliki kekuatan hukum apabila dituangkan dalam risalah rapat dan diaktakan oleh notaris sebagai pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi bukti otentik yang tidak hanya mencerminkan legalitas prosedural, tetapi juga mendokumentasikan legitimasi substansial dari keputusan para pemegang saham. Namun demikian, dalam praktiknya kerap timbul persoalan hukum mengenai keabsahan akta risalah RUPS, terutama apabila pelaksanaan RUPS tersebut dianggap cacat secara formil maupun materiil.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang tidak diberikan kepada

¹⁰Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cet 1, Mandar Maju Bandung, 2011 hlm. 116

¹¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, PT Ictiar Baru van Hoeven, Jakarta, 2000 hlm. 157.

¹² Agustin, et al., "Tanggung Gugat Notaris", op.cit hlm. 2

Direksi maupun Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4. RUPS memiliki fungsi strategis antara lain menetapkan dan menyetujui perubahan anggaran dasar, pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, serta pengesahan laporan tahunan perusahaan.

RUPS dapat dilakukan secara tahunan maupun luar biasa. Dalam konteks hukum, pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan formal seperti pemberitahuan, panggilan rapat, kuorum kehadiran, tata cara pengambilan keputusan, dan pencatatan dalam risalah rapat. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka keputusan RUPS menjadi tidak sah, dan berdampak pula pada akta risalah yang dihasilkan.

Akta Notaris memiliki status sebagai akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keabsahan akta risalah RUPS tidak hanya diukur dari bentuk formalnya sebagai akta notaris, tetapi juga dari substansi dan legalitas penyelenggaraan RUPS itu sendiri.

Pasal 91–101 UUPT mengatur secara tegas syarat-syarat sahnya pelaksanaan RUPS. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, seperti manipulasi kuorum, pemberitahuan yang tidak sah, atau pengambilan keputusan tanpa partisipasi seluruh pemegang saham sesuai ketentuan, maka akta risalah RUPS yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penting dalam pembuatan akta risalah RUPS. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib bersikap independen, jujur, dan tidak memihak. Ia bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum sebelum dituangkan ke dalam akta.

Dalam praktiknya, akta RUPS sering kali menjadi objek gugatan hukum jika terdapat dugaan pelanggaran prosedural. Dalam hal ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melakukan verifikasi terhadap keabsahan rapat yang diaktakannya. Putusan-putusan Mahkamah Agung bahkan telah menyatakan batalnya akta notaris apabila terbukti proses RUPS cacat secara formil maupun substansial. Ketika hal ini terjadi, pertanggungjawaban notaris tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dari dimensi etika profesi. Berikut adalah Analisis peneliti berdasarkan Putusan Pengadilan:

a. Putusan PN Paringin No. 2/Pdt.G/2019/PN Prn

Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa akta risalah RUPS batal demi hukum karena rapat tidak memenuhi prosedur yang sah. Notaris dinilai lalai memverifikasi aspek formil rapat, khususnya terkait pemanggilan dan kehadiran kuorum.

Analisis: Kelalaian notaris ini termasuk dalam kategori *culpa in vigilando*, yakni lalai melakukan pengawasan dan verifikasi. Akta kehilangan sifat autentiknya, sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan. Notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata karena menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang haknya dilanggar.

b. Putusan PN Cibinong No. 201/Pdt.G/2017/PN Cbi

Putusan ini menyatakan akta risalah RUPS cacat hukum dan batal demi hukum karena terdapat pelanggaran baik formil maupun materil dalam penyelenggaraan rapat.

Analisis: Notaris dianggap tidak menjalankan kewajiban profesional sesuai UUJN

dan kode etik, yaitu bertindak cermat, teliti, dan imparial. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian pada pihak tertentu karena akta tidak dapat dijadikan dasar hukum sah. Kedudukan akta setelah dibatalkan adalah tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

c. Putusan PN Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi

Dalam kasus ini, pengadilan menilai notaris tidak hanya lalai tetapi juga terindikasi berpihak pada salah satu pihak dalam pembuatan akta risalah RUPS. Hal ini menimbulkan kesan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Analisis: Perbuatan notaris mengarah pada kategori *dolus* (kesengajaan) karena bertindak tidak imparial dan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Akibatnya, akta dinyatakan batal demi hukum, dan notaris berpotensi digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (PMH) serta dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.

Dari ketiga putusan tersebut, terlihat bahwa:

1. Akta notaris dapat kehilangan sifat autentiknya apabila terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya.
2. Putusan PN Paringin dan PN Cibinong 2017 lebih menekankan aspek kelalaian (*culpa*) notaris, sedangkan Putusan PN Cibinong 2023 menekankan aspek kesengajaan (*dolus*).
3. Semua putusan membuka ruang bagi pengenaan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang PMH.
4. Kedudukan akta setelah batal demi hukum adalah sama dengan akta di bawah tangan, bahkan dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

C. ANALISIS TANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK RUPS YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pejabat dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Dalam hal notaris, kewenangan bersifat atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu UUJN. Dengan demikian, segala bentuk tindakan notaris di luar kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum, termasuk batalnya akta yang dibuat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang tidak memenuhi unsur otentikitas dan tidak sah menurut hukum.¹³ Akta yang dibuat oleh notaris sejatinya memiliki fungsi sebagai alat bukti otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan atribusi dari undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi bersifat asli, melekat, dan tidak dapat dijalankan di luar ketentuan hukum. Apabila notaris bertindak melampaui kewenangannya, maka akta yang dibuat dapat kehilangan keotentikannya.

Notaris bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum dengan alasan:

1. Kelalaian prosedural, seperti tidak membacakan akta, tidak memeriksa identitas, atau tidak memverifikasi keabsahan RUPS.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

2. Pelanggaran kode etik, seperti tidak imparial atau berpihak pada salah satu pihak.
3. Cacat materiil, misalnya menerima data fiktif atau objek hukum tidak sah.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatannya dengan kerugian pihak lain (Pasal 1365 KUHPerdara).

Dalam hal akta notaris dinyatakan batal demi hukum, maka perlu ditelaah bagaimana posisi dan tanggung jawab notaris, apakah notaris dapat serta-merta dianggap turut bertanggung jawab, atau justru akta batal karena kesalahan atau kondisi di luar kendali notaris.

Apabila notaris lalai menjalankan kewajiban sebagaimana diatur UUNJ, maka kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum notaris lahir karena adanya hubungan kausal antara perbuatannya (membuat akta cacat hukum) dengan kerugian yang diderita para pihak. Notaris dalam akta yang batal demi hukum bergantung pada penyebab batalnya akta tersebut. Menurut Habib Adjie, ada dua kategori umum:

1. Batal karena kesalahan pihak: Misalnya terdapat keterangan palsu dari para pihak, data yang disembunyikan, atau ada pihak yang tidak cakap hukum. Dalam kondisi ini, notaris tidak serta-merta bertanggung jawab jika ia telah bertindak sesuai prosedur hukum dan UUNJ¹⁴.
2. Batal karena kelalaian atau pelanggaran notaris: Misalnya tidak memeriksa identitas para pihak, tidak menghadirkan pihak yang seharusnya hadir, tidak membacakan akta, atau melanggar bentuk dan prosedur formil lainnya yang diatur UUNJ. Dalam hal ini, notaris dapat dimintai tanggung jawab hukum¹⁵.

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian (*omission*) wajib mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.¹⁶

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

1. Tanggung Jawab Perdata
Notaris dapat digugat secara perdata apabila terdapat kerugian dari para pihak karena kesalahan atau kelalaiannya dalam pembuatan akta. Misalnya, jika notaris lalai memastikan keabsahan dokumen atau tidak mencantumkan data penting secara benar, maka ia dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung Jawab Pidana
Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat unsur tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), menyuruh atau membantu memasukkan keterangan palsu dalam akta (Pasal 266 KUHP), atau gratifikasi dan suap.
3. Tanggung Jawab Administratif
Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJ) atau kode etik dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga

¹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata, Administratif, dan Pidana terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 73

¹⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 dan Pasal 85

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 144–145.

pemberhentian tetap sesuai Pasal 85 dan 86 UUJN.

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban hukum notaris atas akta autentik terkait RUPS yang kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Penulis menggunakan tiga putusan sebagai studi kasus, yakni:

1. Putusan PN Paringin No. 2/Pdt.G/2019/PN Prn

- a. **Fakta:** RUPS diselenggarakan tanpa memanggil seluruh pemegang saham yang sah, namun tetap dibuatkan akta risalah oleh notaris.
- b. **Pelanggaran:**
 - 1) Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (tidak seksama dan tidak imparial).
 - 2) Pasal 4 dan 14 Kode Etik (menerima keterangan yang tidak benar).
- c. **Pertanggungjawaban:** notaris dapat dimintai tanggung jawab perdata (PMH) dan sanksi administratif.

2. Putusan PN Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi

- a. **Fakta:** RUPS cacat hukum (tanpa kuorum sah, diduga rekayasa), namun tetap dituangkan dalam akta notaris.
- b. **Pelanggaran:**
 - 1) Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN (tidak menolak perbuatan hukum melawan hukum).
 - 2) Pasal 3 dan 4 Kode Etik (membuat akta yang diketahuinya cacat hukum).
- c. **Pertanggungjawaban:** notaris berpotensi terkena gugatan perdata (PMH), sanksi administratif, bahkan pidana bila terbukti sengaja merekayasa.

3. Putusan PN Cibinong No. 201/Pdt.G/2017/PN Cbi

- a. **Fakta:** RUPS dilakukan tanpa kuorum dan pemberitahuan sah, tetapi dituangkan dalam akta risalah oleh notaris.
- b. **Pelanggaran:**
 - 1) Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m UUJN (tidak seksama, tidak menolak akta cacat hukum).
 - 2) Pasal 4 Kode Etik (melayani pihak yang menyelenggarakan RUPS tidak sah).
- c. **Pertanggungjawaban:** notaris dapat dimintai tanggung jawab perdata (ganti rugi) serta sanksi administratif dan etik.

Ketiga putusan menunjukkan pola yang konsisten:

1. Notaris lalai memverifikasi keabsahan prosedural RUPS.
2. Akta risalah yang dibuat atas dasar RUPS cacat hukum dinyatakan batal demi hukum.
3. Notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum dalam tiga ranah: perdata, administratif, dan etik.
4. Dalam kasus tertentu (Putusan No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi), pelanggaran berpotensi masuk ranah pidana karena adanya indikasi kesengajaan.

Kedudukan akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum karena PMH tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian autentik, bahkan dapat dianggap tidak sah sejak awal (*ex tunc*). Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata, administratif, maupun etik, apabila terbukti lalai atau melanggar kewajiban profesinya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Karena Perbuatan Melawan Hukum

Akta notaris yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena lahir dari perbuatan melawan hukum menegaskan bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akta autentik yang sah sehingga kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik. Dalam konteks ini, kedudukan hukum akta menjadi sama dengan perjanjian di bawah tangan atau bahkan kehilangan kekuatan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

2. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik terkait RUPS yang dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Karena Perbuatan Melawan Hukum

Akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum bergantung pada penyebab batalnya akta apabila akta dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena kelalaian atau pelanggaran notaris dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur UUN, Misalnya tidak memeriksa identitas para pihak, tidak menghadirkan pihak yang seharusnya hadir, tidak membacakan akta, atau melanggar bentuk dan prosedur formil lainnya yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf a-m UUN maka kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. notaris dapat dimintai tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian (*omission*) wajib mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

REFERENSI

Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Depok, 2006
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Anggraeni Prabandari, *Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021
- Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Iman Soepomo, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Liberty, 2020
- Dr. Benny Djaja, *Anotasi Putusan Pengadilan bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Damera Press, Bandung, 2024
- Erman Rajagukguk, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja, *Etika Profesi Notaris dan PPAT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2015
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Rapat Umum Pemegang Saham*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- H. Ikhsan Lubis, *Transformasi Digital Penyelenggaraan e-RUPS Terkait Konsep Cyber Notary*, Prenada Media, Jakarta, 2022
- H.D. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Habib Adjie, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013

-
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata, Administratif, dan Pidana terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945
- Iman Soepomo, *Hukum Perseroan Terbatas*, Liberty, Yogyakarta, 2020
- Kurniawan Edy Santoso, *Kode Etik dan Sanksi Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Perusahaan: Prinsip-Prinsip Dasar dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2022.
- Marwan dan Jimmy, *kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Muhammad Adam, *Asal-usul dan Sejarah Akta Notaris*, Bandung: Sinar Bandung, 1985
- Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Nenden Rukmana, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUN*, Mandar Maju, Bandung, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Interpretasi dan Penalaran Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Pembuktian Perdata*, Binacipta, Bandung, 1985
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1991,
- Ramlan, Rizka Syafriana & Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2024
- Ridwan Khairandy, *Causa dalam Hukum Perjanjian: Analisis terhadap Putusan MA*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata: Teori dan Praktik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Santira & Disriani L. Sorinda – *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian PT berdasarkan Pinjam Nama*, UNES Law Review, Padang, 2024
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Soerjono Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2011
- Subekti & R. Tjitrosudibio – *KUH Perdata & KUH Dagang dan UU Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008,
-

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013
- Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Notaris dalam Penyusunan Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- Syafrinaldi, *Hukum Notariat: Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, UIR Press, Pekanbaru, 2018
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, PT Ictiar Baru van Hoeven, Jakarta 2000
- Viktor M. Situmorang dan Comentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Wahyono, Pudjo, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021
- Wahyuni Immasari dan Rizky Arya Saputra, *Etika Profesi dan Pertanggungjawaban Hukum Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2020
- Widjaja, Gunawan, *Risalah RUPS dan Legalitas Akta Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023
- Yusniar Lubis, *Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris*, Kencana, Jakarta, 2023

Jurnal

- Dewantoro, Fara Deinara. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara di Bawah Tangan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021.
- Ella Agustin, dkk. "Tanggung Gugat Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham." Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.
- Jufri, Muhammad, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, La Senu, dkk. "Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif Pemberhentian Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Sulawesi Tenggara." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Juniadi, Anak Agung Ngurah Dwi & Dewa Gde Rudy. "Kedudukan Risalah RUPS Perusahaan Terbuka Secara Online yang Dibuak dengan Akta Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Mayra, Hoyrinissa & Dian Puji Simatupang. "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 12, 2021.
- Munthe, Stephanie Irmira Rouli Marini. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuak Secara Melawan Hukum. Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2021.
- Putra, Rizky Ramadhan. Implikasi Hukum terhadap Ketidaksesuaian antara Akta Notariil dengan Akta Risalah Rapat. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Santira & Disriani L. Sorinda. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian PT berdasarkan Pinjam Nama." *UNES Law Review*, 2024.
- Umbas, Felenvi O. & Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya." *Notarius: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Vol. 15, No. 1, 2022.

- Vara, Deviana. Tanggung Gugat Notaris yang Membuat Akta Risalah RUPS yang Dibatalkan. Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, 2024.
- Wibawa, Pande Gde Satria & Pande Yogantara S. “Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik dalam Perspektif Cyber Notary.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 3, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kode Etik Notaris Indonesia, Kemenkumham & INI, 2015.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn.

Putusan Pengadilan Negeri Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi

Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn

Website

Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru”, <https://www.hukumonline.com>,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203>

Direktori Putusan – Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>